## BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA



Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING

Jakarta, 3-4 Mei 2021

## Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara



## **Pokok Pikiran** Seminar dan FGD "Akuntabilitas **Pengelolaan Data Terpadu** Kesejahteraan Sosial"

Tim Penyusun:

Helmizar, Kiki Zakiah, Achmad Yugo, Sekar Aditya, Vita Puji, Hafiz Dwi

> "DTKS merupakan kunci ketepatan sasaran program, tetapi tentu penganggaran untuk pemutakhiran data harus menjadi prioritas"

Adhy Karyono, Staff Khusus Menteri Sosial

Pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga saat ini berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk Indonesia. Hal tersebut membuat tingkat kemiskinan semakin meningkat dari 9,22% pada September 2019 menjadi 10,19% pada September 2020. Dengan meningkatnya tingkat kemiskinan tersebut, intervensi program perlindungan sosial dibutuhkan untuk menekan jumlah penduduk miskin baru.

Berbagai program perlindungan sosial tersebut membutuhkan data yang akurat dan mutakhir. Untuk itu, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan mengingat urgensinya sebagai basis data dalam penyaluran bantuan sosial khususnya di masa pandemi Covid-19.

Secara nasional, DTKS per Oktober 2020 menunjukkan tingkat pemutakhiran oleh Pemerintah Daerah yang masih rendah yaitu sebesar 39,1% dari 24,17 juta Rumah Tangga.

Rendahnya tingkat pemutakhiran DTKS tersebut disebabkan oleh berbagai kendala. Tim Kajian DTKS PKAKN melakukan konfirmasi data ke beberapa daerah dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Permasalahan dalam Pendataan dan Verifikasi dan Validasi:
  - Permasalahan dalam kualitas, kuantitas, dan kesejahteraan SDM pendata;
  - b. Kurang/tidak tersedianya anggaran;
  - Kurang/tidak tersedianya sarpras pendukung verval;
  - Belum terdapat integrasi sistem dalam pemadanan data;
  - Belum seluruh daerah memiliki Struktur Organisasi untuk melaksanakan verval sesuai dengan Permensos 28 Tahun 2017 serta aturan turunannya berupa SOP/Juklak/Juknis.
  - Belum seluruh daerah memiliki aturan intern berupa perda/perbup/perwali terkait aturan monev atas kegiatan
- 2. Terdapat NIK ganda serta NIK dalam DTKS yang belum padan dengan data Disdukcapil.

upaya untuk memperbaiki Dalam DTKS, Kemensos telah menonaktifkan 21 juta data ganda hasil pemadanan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Kemudian pada April 2021, Kementerian Sosial melalui Kepmensos No. 12/HUK/2021 tentang DTKS Tahun 2021 Tahap Pertama telah menetapkan 138,42 juta jiwa.





## Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING



Jumlah data tersebut meningkat dari penetapan sebelumnya di bulan Oktober sebanyak 96,96 juta jiwa. Peningkatan jumlah tersebut sesuai dengan rencana Kemensos pada tahun 2021 untuk meningkatkan cakupan DTKS dari 40% menjadi 60% dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi terendah.

Oleh karena itu, PKAKN Badan Keahlian Setjen DPR RI merasa perlu untuk menyelenggarakan seminar dan FGD terkait Akuntabilitas Pengelolaan DTKS dengan Kemensos, Kemendagri, BPKP, Himpunan Peneliti dan Sivitas Akademika (UIN Indonesia, Syarif Univ. Nasional, Politeknik Hidayatullah, dan Kesejahteraan Sosial) untuk mendapat masukan perbaikan dalam pengelolaan DTKS. Acara tersebut diselenggarakan pada hari Senin dan Selasa, 3 dan 4 Mei 2021 di Hotel Teraskita, Jakarta. Dari paparan dan hasil diskusi berikut merupakan masukan dari narasumber:

- Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A (Anggota Komisi VIII DPR RI) mengungkapkan permasalahan dalam pengelolaan DTKS, meliputi: anggaran verval yang masih kurang dan belum memperhitungkan perbedaan kondisi geografis, kualitas, kuantitas, dan kesejahteraan petugas pendata dan verval; belum sepenuhnya terwujud integrasi sistem DTKS dengan Data Kependudukan; sapras pendataan dan verval belum memadai; belum tersedianya regulasi pendukung pendataan dan verval pada pemerintah daerah; dan terdapat keterbatasan pemrosesan data oleh Disdukcapil.
- 2. Adhy Karyono (Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial) mengungkapkan upaya perbaikan DTKS dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai quality assurance pemutakhiran data dan melakukan penetapan DTKS per bulan untuk mengakomodasi dinamika yang terjadi di masyarakat. Adapun tantangan terbesar dalam pengelolaan DTKS diantaranya komitmen dan kapasitas fiskal daerah yang berbeda-beda untuk mendukung proses verifikasi dan validasi data.
- 3. Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, S.H., M.H (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI) mengungkapkan sinkronisasi **DTKS** bahwa dengan Kependudukan telah dilakukan secara berkala.

- Sampai dengan 27 April 2021 DTKS yang sudah sinkron dengan data kependudukan sejumlah 116,962,970 jiwa. Ditjen Dukcapil menyatakan kesiapan untuk melakukan integrasi kependudukan dengan data dari berbagai K/L termasuk DTKS yang dimiliki Kemensos.
- 4. Iwan Taufiq Purwanto, S.E., M.B.A., CGCAE., CRMP., CIA (Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Bidang Polhukam PMK BPKP) mengungkapkan bahwa BPKP melakukan cleansing data dan monitoring terhadap data salur bansos tahun 2020 secara nasional dimana terdapat permasalahan NIK ganda, invalid, dan tumpang tindih data penerima bansos. Salah satu agenda pengawasan BPKP sepanjang tahun 2021 adalah pengawasan terhadap Jaring Pengaman Sosial.
- 5. Prof. Dr. Amany Lubis, M.A (Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) menyatakan perlunya pelibatan kampus dalam pengawasan program sinkronisasi data yang dimutakhirkan serta verifikasi dan validasi data, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial karena kampus dapat menjadi pengawas independen dan memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat tentang program yang ada di pemerintahan.
- 6. Dr. Zulmasyhur, M.Si (Kepala Pusat Studi dan Tata Pemerintahan Universitas Kelola Nasional) mengungkapkan kekhawatiran terhadap permasalahan SDM pendata dan verval DTKS, khususnya terkait kuantitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang masih kurang mencukupi serta kualifikasi pendidikan yang kurang memadai. Hal tersebut memperkuat urgensi pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan pendataan dan verval DTKS.
- 7. Ir. Syahrir Ika, M.M (Ketua Umum Himpunan Peneliti Indonesia) menemukan permasalahan belum adanya landasan hukum yang kuat untuk melakukan harmonisasi data dimana saat ini hanya Menteri serta kendala berupa Peraturan keterbatasan anggaran dan SDM pendata. Atas hal tersebut, direkomendasikan adanya sinkronisasi peraturan di seluruh K/L dan Pemda terkait dengan pengelolaan DTKS serta peningkatan kapasitas anggaran dan SDM.







8. **Suharma, Ph.D** (Kepala Pusat Penelitian Politeknik Kesejahteraan Sosial) mengungkapkan bahwa pemutakhiran DTKS saat ini hanya bersifat administratif sehingga kegiatan verval fisik menjadi sangat penting untuk memastikan kualitas DTKS. Selain itu, diperlukan penguatan payung hukum dengan menambahkan aturan pengelolaan DTKS ke dalam RUU Perlindungan dan Bantuan Sosial. Terdapat 5 faktor utama yang mempengaruhi kualitas DTKS yaitu Waktu Pelaksanaan Verval, Kejelasan Indikator Penerima Manfaat, Instrumen Verval, Mekanisme Teknis Verval, dan Sumber Daya Manusia. Dalam kesempatan ini, ditekankan kesiapan Poltekesos Bandung dalam mendukung perbaikan DTKS baik dalam kegiatan pendataan dan verval maupun penelitian terkait DTKS dikarenakan seluruh SDM di Poltekesos Bandung telah dibekali pendidikan khusus yang mempelajari kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil diskusi dan masukan dari para narasumber, berikut saran perbaikan pengelolaan DTKS:

- Perlu dasar hukum untuk memastikan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menganggarkan kegiatan pendataan dan verval DTKS secara memadai dan berkelanjutan.
- 2. Perlu adanya integrasi sistem secara penuh antara dengan Data Kependudukan DTKS meningkatkan kualitas DTKS.
- Perlu pelibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan DTKS untuk mengakomodasi dinamika kependudukan. Oleh karena itu, perlu segera dirumuskan secara detail mekanisme pelibatan perguruan tinggi tersebut.
- Perlu segera memperkuat payung pengelolaan DTKS dengan meningkatkan statusnya menjadi Undang-Undang.
- Perlu adanya regulasi yang mengatur kuantitas petugas pendata, kualifikasi petugas pendata; dan standar honorarium petugas pendata.



